

BAB II

GAMBARAN UMUM KONDISI PENGEMIS, GELANDANGAN, ORANG TERLANTAR (PGOT) DI KOTA TEGAL, DAN PERATURAN DAERAH NOMOR 9 TAHUN 2018

Dalam bab ini, akan memaparkan gambaran umum Kota Tegal, Dinas Sosial Kota Tegal, dan Peraturan daerah (Perda) Nomor 9 tahun 2018 di Kota Tegal.

2.1 GAMBARAN UMUM KOTA TEGAL

2.1.1 Kondisi Geografis

Kota Tegal merupakan salah satu wilayah otonom yang berada di Provinsi Jawa Tengah dengan luas wilayah sebesar 39,68 km² atau kurang lebih sekitar 3.968 Hektar. Secara astronomis, Kota Tegal terletak pada 109°08'–109°10' Bujur Timur dan 6°50'–6°53' Lintang Selatan. Wilayah utara berbatasan dengan Laut Jawa, timur dan selatan berbatasan dengan Kabupaten Tegal, dan wilayah barat berbatasan dengan Kabupaten Brebes. Kota Tegal berada di wilayah pantai utara, terletak 165 Km dari sebelah barat Kota Semarang dan 329 Km sebelah timur Jakarta. Kota Tegal memiliki posisi strategis sebagai penghubung jalur perekonomian lintas nasional dan regional di wilayah pantai utara, dapat dilihat dari beberapa jalur penghubung seperti barat ke timur (Jakarta-Tegal-Semarang-Surabaya) maupun dari tengah ke selatan Jawa (Jakarta-Tegal-Purwokerto-

Yogyakarta-Surabaya) dan sebaliknya. Batas wilayah lebih rinci dapat dilihat pada gambar berikut ini

Gambar 2. 1 Peta Administratif Kota Tegal



Sumber: Website Pemerintah Kota Tegal, 2014

Secara administrasi, Kota Tegal dibagi menjadi 4 Kecamatan, yaitu Kecamatan Tegal Timur, Kecamatan Tegal Selatan, Kecamatan Tegal Barat, dan Kecamatan Margadana. Kemudian 4 kecamatan tersebut mencakup 27 kelurahan yang nantinya akan terbagi ke dalam satuan yang lebih kecil seperti Rukun Warga (RW) dan Rukun Tetangga (RT).

2.1.2 Kondisi Demografi

Berdasarkan data yang diperoleh dari Badan Pusat Statistik Kota Tegal, jumlah penduduk Kota Tegal pada tahun 2024 tercatat sebanyak 292.778 jiwa. Jumlah penduduk Kota Tegal meningkat dengan angka laju pertumbuhan penduduk per tahun sebesar 1,04% dibandingkan dengan tahun sebelumnya. Persebaran penduduk Kota Tegal terlihat paling tinggi berada di Kecamatan Tegal Timur dengan total sekitar 87.000 jiwa, hal ini karena Tegal Timur menjadi daerah pusat pemerintahan, perekonomian, dan pendidikan di Kota Tegal. Sehingga kepadatan penduduk lebih banyak berada di Kecamatan Tegal Timur, tercatat sebanyak 11.442/km². Rincian jumlah penduduk berdasarkan pembagian wilayah dapat dilihat pada tabel 2.1.

Tabel 2.1 Jumlah Data Penduduk Kota Tegal Tahun 2024

No.	Kecamatan	Jumlah Penduduk (ribu)	Persentase Penduduk (%)	Kepadatan Penduduk per Km ² persegi
1.	Tegal Selatan	71,5	24,71	11.205
2.	Tegal Timur	83,0	28,87	11.442
3.	Tegal Barat	68,2	23,79	5.538
4.	Margadana	66,1	22,63	4.977
	Jumlah	288,8	100	7.360/km²

Sumber : Badan Pusat Statistik Kota Tegal, 2025

Dari jumlah penduduk Kota Tegal sebesar 288.800 jiwa, terbagi menjadi 147.714 jiwa laki-laki atau sekitar 50,4% dan 145.046 perempuan atau sekitar 49,6%. Berdasarkan data dari Badan Pusat Statistik Kota Tegal, diperoleh rasio jenis kelamin sebesar 101,63. Rasio ini memiliki arti bahwa setiap 102 penduduk laki-laki terdapat 100 penduduk perempuan. Detail secara rinci jumlah penduduk berdasarkan jenis kelamin di Kota Tegal dapat dilihat pada tabel 2.2

Tabel 2. 2 Jumlah Data Penduduk Berdasarkan Jenis Kelamin Tahun 2024

Kecamatan	Laki-Laki	Perempuan	Jumlah	Sex Ratio
Tegal Selatan	36.562	35.360	71.922	103,40
Tegal Timur	43.759	43.676	87.435	100,19
Tegal Barat	35.249	34.049	70.288	100,77
Margadana	32.144	31.049	63.193	103,53
Jumlah	147.714	145.046	292.778	101,83

Sumber : Badan Pusat Statistik, 2025

2.1.3 Kondisi Ekonomi

Kota Tegal merupakan terkenal sebagai kota bahari, tetapi tidak semua mayoritas penduduk bekerja pada sektor perikanan. Sektor perdagangan dan jasa juga turut menjadi sektor utama di Kota Tegal karena menjadi wilayah strategis jalur Pantura. Pada tahun 2023 garis kemiskinan

Kota Tegal sebesar Rp. 623.617, meningkat sebanyak Rp. 57.000 dibandingkan dengan tahun 2022 sebesar 565.826. persentase penduduk miskin di Kota Tegal pada tahun 2021 berada di angka 8,12%, tahun 2022 sebesar 7,91%, dan tahun 2023 sebesar 7,68%. Detail rinci terkait indikator kemiskinan pada tahun 2021-2023 di Kota Tegal dapat dilihat melalui 2.3

Tabel 2. 3 Indikator Kemiskinan Tahun 2021-2023

Uraian	2021	2022	2023
Garis Kemiskinan (Rp/bulan)	523.413	565.826	623.617
Jumlah Penduduk Miskin	20.270	19.780	19.200
Persentase Penduduk Miskin	8,12%	7,91%	7,68%

Sumber: Badan Pusat Statistik Kota Tegal, 2024

Walaupun angka persentase kemiskinan Kota Tegal terlihat menurun pada kurun waktu 2021-2023, tetapi jumlah keluarga kategori pra-sejahtera pada tahun 2023 masih tergolong sangat tinggi sebesar 4.549. Detail klasifikasi data keluarga di Kota Tegal pada tahun 2023 dapat dilihat pada tabel 2.4.

Tabel 2. 4 Klasifikasi Data Keluarga Kota Tegal Tahun 2023

Kecamatan	Keluarga Pra Sejahtera	Keluarga Sejahtera	Jumlah
Tegal Selatan	1.801	16.805	18.606
Tegal Timur	1.157	20.581	21.738
Tegal Barat	500	17.055	17.555
Margadana	1.091	10.885	11.976
Kota Tegal	4.549	65.326	69.875

Sumber : Badan Pusat Statistik Kota Tegal, 2024

2.2 Pengemis, Gelandangan, dan Orang Terlantar (PGOT)

2.2.1 Fenomena PGOT di Kota Tegal

Fenomena Pengemis, Gelandangan, dan Orang terlantar (PGOT) di Kota Tegal masih menjadi isu signifikan yang memerlukan perhatian lebih oleh pemerintah dan masyarakat. Satpol PP, Dinas Sosial, dan Kepolisian Resort Kota Tegal secara berkala telah melakukan razia-razia terhadap PGOT yang berkeliaran di sekitar kota. Berdasarkan penelitian terdahulu yang dilakukan oleh Achmad Jaelani (2023) terdapat setidaknya 54 PGOT yang masih sering terlihat berkeliaran di jalanan Kota Tegal. PGOT yang berkeliaran di sekitar kota memiliki banyak motif, seperti mengamen, menawarkan jasa lap mobil, anak punk, dan lain-lain. PGOT yang tersebar di Kota Tegal sebagian besar bukan berasal dari warga setempat, melainkan

berasal dari daerah lain seperti Kabupaten Tegal, Brebes, Pemalang, dan daerah sekitar pantura lainnya.

Hal ini terjadi karena Kota Tegal merupakan daerah strategis dan dinilai lebih maju dibandingkan dengan daerah-daerah sekitarnya. Maraknya PGOT yang berada di kota dapat disebabkan oleh berbagai macam faktor, seperti faktor ekonomi dan urbanisasi. Kota dinilai sebagai tempat yang lebih maju dan memiliki banyak sumber lapangan kerja, sehingga para PGOT mencoba untuk mengadu nasib di perkotaan. Tetapi persaingan kerja semakin ketat, jika seseorang tidak memiliki keterampilan atau pendidikan yang mumpuni akan mengurangi kesempatan mereka dalam mendapatkan pekerjaan. Hal ini dapat menjadikan seseorang kehilangan motivasi dan minat bekerja, sehingga menempuh jalan menjadi PGOT.

PGOT yang berkeliaran di sekitar kota dinilai mengganggu sehingga menimbulkan keresahan pada masyarakat. Dalam segi tata kota, PGOT dinilai mengganggu ketertiban umum dan keindahan kota. Selain itu penyandang PGOT juga rentan terjangkit penyakit yang berkaitan dengan kebersihan, kekurangan gizi, dan berpotensi menjadi pengguna narkoba yang dapat meningkatkan kemungkinan terjangkit HIV/AIDS. Oleh sebab itu, pemerintah sebagai pemangku kepentingan memiliki tanggung jawab untuk mengatasi permasalahan PGOT di Kota Tegal. Selain pemerintah,

diperlukan juga partisipasi masyarakat untuk membantu pemerintah melaksanakan kebijakan penanganan PGOT di Kota Tegal. Sehingga dapat tercipta kolaborasi yang baik antara pemerintah, masyarakat, maupun lembaga swadaya lain untuk mencapai ketertiban dan ketenteraman bersama.

Berdasarkan penelitian terdahulu oleh Achmad Jaelani (2023), Ade Rachmawati (2024), serta informasi yang dari Dinas Sosial Kota Tegal diperoleh data terkait angka PGOT Kota Tegal sejak tahun 2019-2023. Angka tersebut dapat dilihat berdasarkan tabel 2.5.

Tabel 2. 5 Jumlah PGOT Tahun 2018-2024

No.	Tahun	Jenis Kelamin		Jumlah
		Laki-Laki	Perempuan	
1.	2018	350	205	555
2.	2019	169	48	217
3.	2020	120	38	158
4.	2021	78	22	100
5.	2022	55	24	79
6.	2023	18	17	35
7.	2024	86	32	118

Sumber : Dinas Sosial Kota Tegal, 2025

Melihat data tersebut, angka PGOT di Kota Tegal terlihat menurun drastis dari tahun 2022 dan 2023 tetapi kembali melonjak pada tahun 2024.

Menangani hal tersebut, pemerintah telah melakukan upaya penanganan PGOT dengan mengeluarkan Peraturan daerah Nomor 9 Tahun 2018 tentang Penyelenggaraan Ketertiban Umum dan Ketenteraman Masyarakat. Perda ini dikeluarkan untuk menindaklanjuti proses koordinasi dan penanganan penyelenggaraan ketertiban umum di Kota Tegal, dan salah satunya adalah pemberian wewenang kepada Satpol PP sebagai garda depan upaya penertiban PGOT.

2.3 Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2018 Tentang Penyelenggaraan Ketertiban Umum Dan Ketenteraman Masyarakat

Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2018 Tentang Penyelenggaraan Ketertiban Umum dan Ketenteraman Masyarakat merupakan sebuah perda yang dikeluarkan sebagai dasar hukum dalam mengatasi permasalahan PGOT di Kota Tegal. Perda ini dikeluarkan sebagai upaya untuk meningkatkan ketertiban dan ketenteraman umum Kota Tegal, salah satu bagiannya adalah dengan pemberian wewenang kepada Satpol PP untuk melaksanakan penertiban dan meningkatkan ketenteraman umum.

Dalam penelitian ini, menggunakan fokus perda pada Bab VIII pasal 21-23.

“Pasal 21 mencakup kewajiban pemerintah:

pemerintah mengupayakan pemulangan orang terlantar, tuna wisma, pengamen, anak jalanan dan tuna susila ke daerah asalnya dan tempat lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 22 mencakup kewajiban masyarakat:

Setiap orang wajib melaporkan aktivitas mengemis, mengamen dan menggelandang, kegiatan yang mengarah pada perbuatan asusila serta kegiatan lain yang berpotensi mengganggu ketertiban, ketenteraman dan keamanan dalam masyarakat”

Selanjutnya, pasal 23 yang mencakup larangan-larangan kepada seluruh masyarakat Kota Tegal. Larangan tersebut terbagi menjadi beberapa bagian seperti dilarang meminta sumbangan atau bantuan baik perseorangan atau bersama-sama hingga mengganggu ketertiban umum, menjadi pengemis, pengamen, pedagang asongan, dan pengelap mobil. Larangan menyuruh seseorang untuk menjadi pengemis, pedagang asongan, pengamen, dan pengelap mobil. Serta larangan kepada setiap orang untuk memberikan uang atau barang kepada pengemis, pengamen, dan pengelap mobil yang berada di kawasan tertib seperti perempatan jalan atau wilayah lampu lalu lintas.

Isi dari perda ini menjelaskan terkait larangan-larangan yang diberikan kepada setiap orang untuk melakukan aktivitas seperti mengemis atau hidup sebagai gelandangan di tempat umum. Kemudian perda ini juga melarang setiap orang untuk memberikan uang secara langsung kepada penyandang PGOT yang berkeliaran di jalanan. Larangan memberikan uang atau barang kepada penyandang PGOT di jalanan dilakukan untuk mengurangi dan mencegah ketergantungan pada PGOT yang dapat

mengakibatkan peningkatan angka PGOT di jalanan dan memperburuk situasi sosial. Dalam pelaksanaannya, Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) diberikan kewenangan untuk menertibkan PGOT yang berkeliaran di wilayah Kota Tegal. Penertiban dilakukan dengan memperhatikan nilai-nilai kemanusiaan dan menghindari tindakan sewenang-wenang.

Gelandangan yang tertangkap oleh Satpol PP akan dibawa ke tempat pembinaan dan diberikan rehabilitasi oleh Dinas Sosial untuk meningkatkan kemandirian. Dalam pelaksanaan perda ini, diperlukan adanya kerja sama yang baik dari masyarakat. melihat tidak sedikit masyarakat yang masih memberikan uang atau barang kepada pengemis atau pengamen yang berada di perempatan atau lampu merah di sekitar kota. Diperlukan adanya kesadaran masyarakat untuk mematuhi kebijakan yang telah ditetapkan. Selain itu, pemerintah perlu melakukan upaya lebih seperti sosialisasi dan pendekatan kepada masyarakat terkait kebijakan tersebut sebagai sarana edukasi untuk meningkatkan kelancaran dan keberhasilan pelaksanaan kebijakan.